




**KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
NOMOR 900/1/2024**

**TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PKPKD KEPADA  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA DERSALAM  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NOMOR : 900/1/2024

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

Kabupaten Kudus(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
21. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 303 / 2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
22. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 / 302 / 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
23. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Dersalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024 (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran;

KETIGA : Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugas; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa, dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,


menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Dersalam  
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA DERSALAM  
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



MUHAMMAD SULAIMAN


TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Dersalam.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
Nomor : 900/1/2023  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	Keterangan
1	2	3	4	6
1.	MUHAMMAD SULAIMAN	Kepala Desa	PKPKD	Sesuai Tupoksi
2.	DELYA SASKI ANANDA	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Sesuai Tupoksi
3.	MARIA SUSANTI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
4.	WIDYAWATI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
5.	ACHMAD SAID SA'DI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
6.	SRI AESIYAH	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
7.	HERLINGGA SUPRABOWO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	Sesuai bidang tugasnya
8.	ANINDYA RESTU ARTHANTI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA DERSALAM  
  
MUHAMMAD SULAIMAN